



P U T U S A N
NOMOR 54/PDT/2015/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. H. MUSLIM NURDIN**, Pekerjaan, Pembina Yayasan Sapta Karya / Ketua Yayasan Sapta Karya, Alamat Jl.Nanjungan, Nomor 1943/4866, RT.028, RW.007 Palembang.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
- 2. Drs.H. AHCMAD BUSTAMAL AMASIN**, Pekerjaan, Pembina Yayasan Sapta Karya / Wakil Sekretaris Yayasan, Alamat, Perum Sutra Borang Mas, Blok A-2, No. 2 RT. 024 Rw. 010 Kelurahan Sako, Kecamatan. Sako Palembang.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II :
- 3. ANSYORI BADUWI, SKM**, Pekerjaan, Pembina Yayasan Sapta Karya, Alamat, Jl. Kayu Awet No. 73, Komp. RSMH, Kecamatan Kemuning Palembang.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III ;
- 4. MARTAWAN MADARI, SKM, MKM**, Pekerjaan, Pembina Yayasan Sapta Karya Alamat , Jl. Prajurit Yusuf Zen No. 21 Kecamatan Kalidoni Palembang. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
- 5. DIAN ANGGRAINI, S.KOM, SKM (Ahli Waris W.E. BUDIANTO)**, Pekerjaan. Sekretaris Yayasan Sapta Karya
Alamat, Komplek Bukit Nusa Indah, Blok D-27, Kecamatan Sukarami Palembang.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
- 6. M. YOKI FEBRUANSYAH, SH (Ahli Waris HJ. ZUBAIDAH)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, Pembina Yayasan Sapta Karya, Alamat, Jl. Kapten Anwar Sasro, No. 1130, RT. 20, RW. 07 Palembang, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : H. Ghandi Arius, SH, M.Hum, Hendra Apri Gana, SH, Dzali Pramana Fitra, SH, H. M. Hasanuddin, SH dan Wawan, SH. Kesemuanya Advocat dan Pengacara yang berkantor pada “Lawfirm Ghandi Arius & Partners”, yang beralamat kantor di Jalan Demang Lebar Daun Pangkal / Ariodillah III No. 109 RT.34, RW.11 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 657/ SK 2014/ PN.PLg tanggal 24 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pembanding semula para Penggugat ;

M E L A W A N :

- 1 **Drs. H. BUSTAM EFENDI, BC.HK, MM**, Pekerjaan,Pembina Yayasan Sapta Karya (Direktur Akper) Alamat, Jl. Perindustrian I, Lr. Jati No. 60 RT. 001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang 30152. Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
- 2 **EMMA ERWINA, SE, SKM, M.KES (Anak Tergugat I)**, Pekerjaan Karyawan Yayasan Sapta Karya (Bendahara) / Swasta. Alamat, Komp. Sukarami Indah Km. 9, Jl. Kelengkeng K21, RT. 001, RW. 002 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang. Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II
- 3 **ANITA TURSIA, SKM (Anak Tergugat I)**, Pekerjaan,Karyawan Yayasan Sapta Karya (Staf Keuangan Asrama),Alamat, Jl. Koprak Daud No. 2174 RT. 030, RW. 008 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
- 4 **DEDI ERY GUTAMA, ST, MM (Anak Tergugat I)**,Pekerjaan,Karyawan Yayasan Sapta Karya (Ketua Yayasan),Alamat, Jl. Perindustrian I, Lr. Jati No. 60, RT. 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang. Selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **Hj. KUSPARWATI, AM.Keb, SKM, M.Kes**, Pekerjaan, Karyawan Yayasan Sapta Karya (Direktur Akbid), Alamat, Jl. P. S. Ing Lautan, No. 26 RT. 002, RW. 001, 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;
- 6 **YUNITA THERESIANA, SE, SKM, M.KES**, Pekerjaan, Karyawan Yayasan Sapta Karya (Pudir II Akbid) / Swasta, Alamat, Komp. Sukarami Indah, Jl. Melon Blok L17, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang Selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI ;
- 7 **MAWARDI (Suami Tergugat II)**, Pekerjaan, Karyawan Yayasan Sapta Karya (HUMAS), Alamat, Komp. Sukarami Indah, Km 9, Jl. Kelengkeng K, No. 21 RT. 003, RW. 002, Kelurahan, Kebun Bunga Kecamatan, Sukarami, Palembang. Selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Usman, SH., Dr. H. Rusman Saleh, SH.,MH., dan Marta Dinata, SH Kesemuanya Advocat dan Pengacara yang berkantor pada *Kantor Hukum "Usman, SH dan Partners"*, yang beralamat kantor di Jalan Natuna RT. 12, RW. 03 No. 38 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 350/ SK 2015/ PN.PLg tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Terbanding semula para Tergugat;

- 8 **A. MAKAWI, SH**, Pekerjaan , Notaris / PPAT, Alamat, Jl. Mayor Salim Batu Bara, No. 99 Sekip Ujung, Palembang. Selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 54/Pen/Pdt /2015/ PT.PLg.tanggal, 31 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.PLg. tanggal 9 April 2015, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatan kepada Terbanding semula Tergugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2014 di bawah register Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg. telah mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan bersama Tergugat I, mendirikan sebuah Yayasan dengan Akta Pendirian dengan Nomor 57 pada Notaris Thamrin Azwari, SH yang diberi nama YAYASAN SAPTA KARYA, dengan susunan Penggugat I sebagai Ketua Pembina YAYASAN SAPTA KARYA, sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Tergugat I sebagai anggota PEMBINA YAYASAN SAPTA KARYA;
- 2 Bahwa Yayasan Sapta Karya ini telah di daftarkan dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum No. C-255. HT.01.02.Th.2003 tanggal 08 Desember 2003;
- 3 Bahwa mengacu pada Akta pendirian Yayasan Sapta Karya Pasal 2 yaitu Yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dibidang sosial meliputi mendirikan :
 - 1 Rumah Yatim Piatu.
 - 2 Mendirikan Rumah Pemeliharaan Orang Tua lanjut usia;
 - 3 Bidang pendidikan formil maupun informil ;
- 4 Bahwa Yayasan ini berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No.57 tahun 2003, Ketua Pembina serta anggota pembina memiliki kedudukan yang sama, baik hak dan kewajiban didalam Yayasan Sapta Karya sehingga apabila ada perbuatan hukum mengatas namakan Yayasan haruslah terlebih dahulu didasari persetujuan para pembina yang termuat dalam hasil rapat pembina diatur dalam akta pendirian Yayasan Pasal 6 ayat 2 mengenai pembina dan Pasal 7 ayat 1 mengenai tugas dan wewenang pembina.;
- 5 Bahwa di dalam menjalankan usahanya Yayasan Sapta Karya telah mendirikan Akademi Keperawatan Sapta Karya pada Tahun 2005 dan Akademi Kebidanan Sapta Karya pada Tahun 2009 dan ditunjuk dan dipercayakan Tergugat I selaku Direktur Akademi Keperawatan (AKPER) Sapta Karya dan Koordinator Akademi Keperawatan Sapta Karya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademi Kebidanan Sapta Karya dan ditunjuk Tergugat II sebagai bendahara Akademi Keperawatan (AKPER) Sapta Karya dan Akademi Kebidanan Sapta Karya.

- 6 Bahwa Akademi Keperawatan Sapta Karya berdiri di dasari izin operasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.2.4.1.766 tanggal 10 Maret 2004 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 61/D/O/2009 tanggal 02 Juni 2009, sedangkan Akademi Kebidanan Sapta Karya berdiri atas Surat Keputusan Rekomendasi BPPSDM Kes No. HK.03.2.4.1.02625 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 97/D/O/2009 tanggal 30 Juni 2009.
- 7 Bahwa dari awal berdirinya Akademi Keperawatan Tahun 2005 dan Akademi Kebidanan Yayasan Sapta Karya Tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah ada laporan mengenai kondisi keuangan Yayasan kepada Para Penggugat. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 14 ayat 11 mengenai tugas dan wewenang pengurus Akta Pendirian Yayasan No.57 tahun 2003.
- 8 Bahwa hal tersebut diatas telah sering kali ditanyakan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat I dan Tergugat II tetapi malah Para Penggugat mendapatkan cacian dan hinaan berupa ucapan yang tidak baik serta lebih parah lagi Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk ke kantor Yayasan dan malah dihadap oleh oknum preman yang disewa oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat 2 mengenai tugas dan wewenang pembina Akta Pendirian Yayasan No.57 tahun 2003 yang berbunyi :

“Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor Yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas”.

Bahwa atas larangan masuk tersebut, Para Penggugat, semua pengurus, dosen dan pegawai Yayasan Sapta Karya tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Para Penggugat berupaya mencari informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi akademis yang terjadi di dalam Yayasan tetapi Para Penggugat tidak berhasil karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, menghalangi dan menutupi semua informasi bahkan Para Penggugat serta mendapatkan ancaman oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, berupa akan dibunuh apabila terus ikut campur didalam Managemant Yayasan lagi.
- 10 Bahwa setelah mendapatkan perlakuan yang tidak baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Tergugat VI, dan Tergugat VII, akhirnya Para Penggugat tanggal 06 Juni 2014, mendapatkan surat edaran yang mengenai pemberitahuan perubahan suasana pengurus dan pengawas yang di tanda tangani oleh Tergugat IV, bahwa semua susunan pengurus Yayasan telah dirubah dan di gantikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan yang membuat Akta perubahan tersebut adalah Tergugat VII sebagai Notaris (Akta tersebut telah di nyatakan ada masalah dalam pembuatannya dan di bekukan oleh Kementerian Hukum dan Ham Sumsel serta telah di laporkan ke pihak Kepolisian Polda Sumsel) tanpa sepengetahuan, izin dan pemberitahuan kepada Para Penggugat terlebih dahulu, dengan Akta No. 13 Tanggal 19 Mei 2014 hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat 4 – 6 mengenai pengurus Akta Pendirian Yayasan No.57 tahun 2003, serta perbuatan tersebut jelas sekali adalah perbuatan melawan Hukum yang di lakukan secara Terorganisir.
- 11 Bahwa dari keadan dan situasi diatas maka pada tanggal 03 Juni 2014 Para Penggugat memutuskan melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan guna menyelamatkan Yayasan dari hal yang tidak baik dengan merujuk pada Pasal 13 tentang pengurus serta Pasal 21 mengenai pengubahan anggaran dasar Akta pendirian Yayasan No.57 Tahun 2003. Dan telah di lakukan pemanggilan terhadap seluruh Pembina dan telah di panggil secara patut, dan semua Pembina telah hadir tetapi Tergugat I tidak menghadiri, maka sesuai ketentuan Anggaran dasar Yayasan rapat Pembina bisa dilaksanakan apabila di hadiri oleh Pembina lebih dari 2/3 dari Pembina.
- 12 Bahwa di karenakan adanya keadaan yang tidak menentu dan di takutkan akan berimbas kepada Mahasiswa maka dengan inisiatif yang baik maka Para Penggugat melaporkan kejadian didalam kepengurusan Yayasan Sapta Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II (Kopertis) untuk di lakukan mediasi namun gagal sehingga pada Tanggal 26 Agustus 2014 Kopertis mengeluarkan surat agar mulai tanggal 26 Agustus 2014 Yayasan Sapta Karya dilarang dan wajib menghentikan segala semua bentuk pelayanan, aktifitas belajar serta tidak diperbolehkan menerima murid baru.

13 Bahwa setelah mendapatkan surat edaran tersebut diatas sampai Para Tergugat tidak mengindahkannya malahan menantang serta masih melakukan penerimaan murid baru (Iklan di Koran) dan melakukan proses belajar seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apapun dan yang lebih parahnya permasalahan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada mahasiswa malahan Tergugat II dan Tergugat IV tetap meminta bayaran seperti biasanya.

14 Bahwa atas polemik atau kekacauan tersebut di atas berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Huruf (a),(b) dan (c) serta pasal 22 ayat (2). Akta Pendirian Yayasan No.57 Tahun 2003, maka dimohon agar Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan penetapan untuk memeriksa dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli untuk memeriksa semua Legalitas dan Perizinan serta Dokumen kekayaan Yayasan Sapta Karya.

15 Bahwa demi kebaikan bersama mohon agar kiranya majelis hakim dapat meletakkan sita jaminan atas bangunan :

- 1 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di jalan Kopol HM. Damsvik No. 1526 Palembang 30126
- 2 1 (satu) unit Gedung Akademi Kebidanan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik No. 1526 Palembang 30126
- 3 1 (satu) unit Asrama milik Para Penggugat yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No.1526 Palembang 30126

16 Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas para Penggugat sangat di rugikan dan di lecehkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehinga tidak berlebihan jika Para Tergugat di Hukum membayar uang ganti rugi sebesar :

- | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------------|
| a Material | : Rp. 8.000.000.000,00- | (delapan milyar rupiah); |
| b Imateril | : Rp. 10.000.000.000,00- | (sepuluh milyar rupiah); |
| Total | : Rp. 18.000.000.000,00- | (delapan belas milyar rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bahwa untuk pembayaran tersebut Para Tergugat harus di bebaskan secara tanggung renteng, apabila Para Tergugat lalai melaksanakannya maka Para Tergugat di paksa membayar uang paksa atau *dwang swom* sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) per hari sampai dengan lunas.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”
- 3 Menyatakan sah secara hukum Akta No. 57 tanggal 14 Oktober 2003 Tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya yang dibuat di hadapan Notaris Thamrin Azwari, SH.
- 4 Menyatakan Akta No. 13 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII batal demi hukum.
- 5 Menyatakan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengeluarkan penetapan untuk memeriksa dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli untuk memeriksa semua legalitas dan perizinan serta dokumen kekayaan Yayasan Sapta Karya. Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 point (a),(b) dan (c) serta ayat 2, Akta Pendirian Yayasan No. 57 tahun 2003;
- 6 Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk menyerahkan Penguasaan gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya dan gedung Akbid Sapta Karya yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik No. 1526 Palembang 30126 kepada Para Penggugat tanpa syarat.
- 7 Menyatakan sah dan berharga serta dapat dijalankan terlebih dahulu SITA JAMINAN walaupun adanya banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet, yang di letakkan terhadap :
 - 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik No. 1526 Palembang 30126
 - 1 (satu) unit Gedung Akademi Kebidanan Sapta Karya milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik No. 1526 Palembang 30126
 - 1 (satu) unit Asrama milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Kopol HM. Damsyik No. 1526 Palembang 30126.



8 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Material :Rp. 8.000.000.000,00-(delapan milyar rupiah);

Imateril :Rp. 10.000.000.000,00-(sepuluh milyar rupiah);

Total :Rp. 18.000.000.000,00-(delapan belas miliar rupiah);

9 Apabila Para tergugat lalai melaksanakannya maka Para Tergugat di paksa membayar uang paksa atau *dwang swom* sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) per hari;

10 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*), karena Yayasan Sapta Karya memiliki beberapa gedung yang terdiri dari beberapa sertifikat Hak Milik dan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kepemilikan gedung yang dimaksud didalam gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa Para Penggugat tidak cermat, Akta No. 57 tahun 2003 masih tetap berlaku dan sah karena merupakan Akta Pendirian Badan Hukum Yayasan Sapta Karya sedangkan Akta Nomor 13 Tahun 2014 telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-545 adalah Akta Perubahan Organ Yayasan (Pembina, Pengawas dan Pengurus) sehingga Sah secara hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).



Pasal 33 ayat (1) “Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”.

Pasal 33 ayat (2) “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejangka penggantian Pengurus Yayasan.”

Para Penggugat tidak memahami fakta hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sehingga Gugatan menjadi sumir.

Bahwa dari uraian diatas, maka Para Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Yayasan Sapta Karya sebelumnya bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang (YKWP) dengan Akta No. 20 Notaris Aminus tanggal 17 Juli 1996 dan Yayasan ini bermasalah karena digugat oleh pihak lain karena telah memakai nama AKPER PPNI. Hal ini dimediasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan namun tidak dapat diselesaikan. Kemudian H. Muslim Nurdin (Penggugat I) menunjuk DESMAWATI RUSMAN, S.H dan RUSMAN SALEH, SH sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa No. 63/4KWP/VII/2003 tertanggal 07 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh H. Muslim Nurdin (Penggugat I) dan tidak pernah ada pencabutan kuasa sampai saat ini.

Dengan ditunjuknya DESMAWATI, S.H dan RUSMAN SALEH, S.H untuk menyelesaikan masalah ini maka RUSMAN SALEH, SH mengambil inisiatif untuk membubarkan Yayasan tersebut dan menerbitkan Akta Nomor 46 tentang Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SH tanggal 11 Oktober 2003. Setelah diterbitkannya Akta Nomor 46 tersebut Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang (YKWP) dibubarkan dan dibentuklah Yayasan Sapta Karya Palembang dengan Akta Nomor 57 tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari,SH tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2003 yang menjadi dasar didirikannya Yayasan Sapta Karya Palembang.

Bahwa dikarenakan di tubuh Organ Yayasan Sapta Karya terjadi konflik internal maka dengan itikad baik dengan tujuan untuk menyelamatkan Yayasan Sapta Karya Palembang dibentuklah kepengurusan baru dan Perubahan Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang dituangkan dalam Akta Nomor 13 dibuat oleh Notaris A. Makawi,SH serta telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AHA.01.06-545 dari Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang yang dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Nomor 57 Notaris Thamrin Azwari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 33 ayat (1) "Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri". Pasal 33 ayat (2) "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan."

Dengan demikian apa yang dinyatakan Para Penggugat pada posita poin (I) tidak benar dan mengada-ada.

- 2 Bahwa Para Penggugat dalam posita pada poin (7) menyatakan bahwa "dari awal berdirinya Akademi Keperawatan tahun 2005 dan Akademi Kebidanan Yayasan Sapta Karya tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah ada laporan mengenai kondisi keuangan Yayasan kepada Para Penggugat".

Bahwa hal tersebut tidak diharuskan karena dalam Akta Nomor 57 tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang Pasal 14 ayat 11 tidak ada kewajiban Para Tergugat membuat Laporan Keuangan kepada Para Penggugat.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun Honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan pengawas"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa Pembina, pengurus dan pengawas yayasan haruslah bekerja secara suka rela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap, akan tetapi dari fakta-fakta yang kami temukan dilapangan Pembina mendapatkan honor tetap setiap bulannya, dan Ketua Pembina Bpk. H. Muslim Nurdin (Penggugat I) selama tahun 2013 telah menerima uang sebesar Rp. 103.900.000,00- (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) uang tersebut antara lain digunakan untuk Sewa Asrama, Biaya perjalanan ke Padang, biaya perjalanan ke Bandung, dan lain-lain. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan.

3 Bahwa Para Penggugat pada posita poin (8) menyatakan Para Penggugat mendapatkan cacian dan hinaan berupa ucapan yang tidak baik serta lebih parah lagi Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk ke kantor Yayasan dan malah dihadang oleh oknum preman yang disewa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,serta Tergugat VI". Adalah kebohongan dan merupakan Fitnah justru sebaliknya Para Penggugat ingin menguasai Yayasan dengan menggunakan oknum polisi dan Babinsa, dan tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat yang dibantu oleh oknum polisi dan babinsa tersebut sangat Brutal dan Arogan mengusir Mahasiswa dan Dosen yang pada saat itu sedang belajar di kelas, dan Arogansi serta kebrutalan tersebut disaksikan oleh seluruh karyawan Yayasan Sapta Karya dan masyarakat yang tinggal disekitar Yayasan Sapta Karya Palembang.

4 Bahwa Para Penggugat pada posita poin (9) pada intinya menyatakan "Para Penggugat berupaya mencari informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi akademis yang terjadi didalam Yayasan serta Para Penggugat mendapat ancaman akan dibunuh dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV". Hal tersebut mengada-ada dan tidak mempunyai Dasar Hukum yang jelas, dikarenakan Para Tergugat melalui Penasihat Hukumnya RUSMAN SALEH, SH., MH telah mengirimkan Somasi tapi tidak ada tindak lanjut dan itikad baik dari Para Penggugat.

Serta yang berhak melakukan Audit Keuangan Yayasan adalah Kejaksaan apabila didalam Yayasan tersebut terjadi penyimpangan. Akan tetapi apabila Yayasan tersebut tidak terjadi penyimpangan maka yang berhak melakukan Audit Keuangan adalah Akuntan Publik. Dan apabila Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ancaman dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, kenapa Para Penggugat tidak melaporkan Tindak Pidana tersebut kepada Pihak yang berwajib.

- 5 Bahwa Para Penggugat pada posita poin (10) yang pada intinya menyatakan “pada tanggal 06 Juni 2014 Para Penggugat menerima Surat Edaran mengenai Pemberitahuan perubahan Suasana Pengurus dan Pengawas” . Perubahan tersebut dilakukan karena tidak ada itikad baik dari Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini, serta Para Penggugat berniat untuk menjual harta kekayaan Yayasan termasuk izin-izin baik dari DIKTI maupun BAN PT dan Perubahan Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang dituangkan dalam Akta Nomor 13 dibuat oleh Notaris A. Makawi,SH serta telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AHA.01.06-545 dari Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang yang dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang Nomor 57 Notaris Thamrin Azwari. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 33 ayat (1) “Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”. Pasal 33 ayat (2) “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejangka penggantian Pengurus Yayasan”.
- 6 Bahwa Para Penggugat pada posita poin (11) yang pada intinya menyatakan “pada tanggal 03 juni 2014 Para Penggugat melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan”. Bahwa dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan Susunan Pengurus Suatu Yayasan Harus dituangkan dalam akta Notaris dan didalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 berbunyi “dalam hal terjadi penggantian pengurus, pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”, maka apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri, Perubahan Pengurus tersebut illegal atau cacat hukum.
- 7 Bahwa Para Penggugat pada posita poin (12) yang pada intinya menyatakan “melaporkan kejadian didalam kepengurusan Yayasan Sapta Karya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II (kopertis) untuk dilakukan mediasi namun gagal sehingga pada tanggal 26 Agustus 2014 kopertis mengeluarkan surat agar mulai tanggal 26 Agustus 2014 Yayasan Sapta Karya dilarang dan wajib menghentikan segala semua bentuk pelayanan, aktifitas belajar serta tidak diperbolehkan menerima murid baru". Mediasi itu gagal dikarenakan Para Penggugat sendiri tidak mau Islah (berdamai) sama sekali, dan Martawan Madari, SKM, M.KM (Penggugat IV) mengirimkan Surat kepada Kopertis dan Mengaku sebagai Ketua Yayasan Sapta Karya Palembang dan Kopertis menjawab Surat dari Penggugat IV tersebut dengan Surat Nomor : 3649/K2/KL/2014 yang pada intinya Menghentikan segala pelayanan civitas akademika, dan tidak boleh menerima mahasiswa baru dan memblokir User Id berikut password Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Akademi Keperawatan Sapta Karya dan Akademi Kebidanan Sapta Karya Palembang. Kemudian Para Tergugat mempertanyakan surat Tersebut karena bukan kewenangan dari Kopertis memberikan hukuman atau Sanksi kepada Perguruan Tinggi kemudian Para Tergugat mengirimkan surat secara resmi namun sampai saat ini belum ada jawabannya, serta Para Tergugat telah terlebih dahulu membuat surat menjelaskan kepada kopertis tentang keberadaan Yayasan Sapta Karya Palembang tentang perubahan kepengurusan Yayasan Sapta Karya dikarenakan adanya hubungan yang tidak harmonis antara Para Penggugat dengan Bpk. Drs. H. Bustam Effendi, Bc. Hk, MM (Tergugat I) dan Para Penggugat melakukan Persengkongkolan untuk merencanakan menggantikan Drs. H. Bustam Effendi, Bc. Hk, MM (Tergugat I) selaku Direktur Akademi Keperawatan Sapta Karya Palembang. Hal tersebut berkembang dan karyawan pun menjadi gelisah, dan sangat disesalkan beberapa karyawan melakukan pengrusakan terhadap benda, dan CCTV di Akper Sapta Karya Palembang dimana kasus tersebut dilaporkan kepada pihak berwenang dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan bersalah dari Pengadilan Negeri Palembang. Dan Para Penggugat telah menghasut Mahasiswa sehingga masalah ini berkembang di kalangan Mahasiswa dan Wali Mahasiswa, sehingga Mahasiswa menjadi korban dari perbuatan Para Penggugat.

- 8 Bahwa Para Penggugat pada posita poin (13) yang pada intinya menyatakan "Para Tergugat tidak mengindahkan Surat Edaran serta menantang dengan melakukan penerimaan murid baru dan melakukan proses belajar seperti biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah tidak terjadi apapun dan Tergugat II dan Tergugat IV tetap meminta bayaran seperti biasa”. Bahwa justru sebaliknya Para Penggugat berkali-kali menggunakan Media Massa untuk menjatuhkan Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap sabar dan hal tersebut dilakukan oleh Para Tergugat guna menyelamatkan Yayasan Sapta Karya, dan tidak ada larangan untuk menerima Mahasiswa baru karena bukan kewenangan Kopertis untuk memberikan Hukuman kepada Perguruan Tinggi serta larangan tersebut berlaku sejak diajukannya Gugatan, dan Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 24 Oktober 2014, serta hal yg wajar bagi Mahasiswa untuk membayar iuran SPP.

9 Bahwa Para Penggugat pada posita poin (15) yang pada intinya menyatakan “meminta sita jaminan terhadap:

1). 1 (satu) unit gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya milik

Penggugat yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No. 1526 Palembang 30126, dan

2). 1 (satu) unit gedung Akademi Kebidanan Sapta Karya milik

Penggugat yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No. 1526 Palembang 30126, dan

3). 1 (satu) unit Asrama Sapta Karya milik Penggugat yang terletak

di jalan Kopol HM. Damsyik No. 1526 Palembang 30126.

Bahwa Yayasan Sapta Karya memiliki beberapa gedung yang terdiri dari beberapa sertifikat Hak Milik dan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kepemilikan gedung yang dimaksud didalam gugatan Para Penggugat.

Semua tanah dan bangunan tersebut bukan milik Para Penggugat, melainkan milik Yayasan. Dikarenakan sebelum diterbitkannya Akta Nomor 57 Yayasan Sapta Karya bernama Yayasan Kesejahteraan warga keperawatan Palembang (YKWP) dan Semua Harta Kekayaan Yayasan atas nama H. Muslim Nurdin (Penggugat I) adalah milik Yayasan dan itu dinyatakan didalam Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas Materai oleh H. Muslim Nurdin (Penggugat I) dan Ema Yulis (Istri dari Penggugat I) dan disaksikan oleh Drs. Bustam Effendi (Tergugat I), WE. Budianto, Ansyori Baduwi (Penggugat III), A. Bustamal Amasin (Penggugat II), Martawan Madari, SKM (Penggugat IV), Hj. Zubaidah Nawawi Husin. Serta semua harta kekayaan Yayasan/Aset Yayasan dimuat didalam Akta Notaris No. 172.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dengan itikad yang tidak baik dan dengan cara melawan hukum Para Penggugat membagi-bagikan tanah dan bangunan tersebut dengan Dasar Hibah. Mengenai pengalihan kepemilikan harta milik Yayasan Sapta Karya Palembang, maka Kantor Hukum Advokat H. Rusman Saleh, SH.,MH., (selaku Kuasa Hukum Tergugat I) telah mengirimkan surat nomor 01/PDT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang ditujukan kepada Eka Wisnu Arif, BA selaku Ketua Yayasan Sapta Karya Palembang yang tertuang dalam Akta 57 perihal Klarifikasi Harta Kekayaan Yayasan Sapta Karya Palembang, dan Tembusan Surat Klarifikasi Harta Kekayaan Yayasan Sapta Karya Palembang juga disampaikan kepada Para Penggugat serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan sampai gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari Para Penggugat.

- 10 Bahwa Para Penggugat pada posita poin (16) yang pada intinya menyatakan “Para Penggugat mengalami kerugian Material sebesar : Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan kerugian Imaterial sebesar : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa ganti kerugian yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan mengada-ada, dikarenakan Para Penggugat tidak merincikan kerugian yang dialami Para Penggugat.

2. Dalam Rekonvensi

Drs. H. Bustam Efendi, Bc.Hk., MM -----Penggugat Rekonvensi I
Emma Erwina, SE, SKM, M.Kes-----Penggugat Rekonvensi II
Anita Tursia, SKM-----Penggugat Rekonvensi III
Dedi Ery Gutama, ST, MM-----Penggugat Rekonvensi IV
Hj. Kusparwati, AM.Keb, SKM, M.Kes-----Penggugat Rekonvensi V
Yunita Theresiana, SE, SKM, M.Kes-----Penggugat Rekonvensi VI
Mawardi-----Penggugat Rekonvensi VII

Yang selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi

Yang semula dalam perkara ini selaku Para Tergugat dalam Konvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap:

H. Muslim Nurdin-----Tergugat Rekonvensi I
Drs.H.Achmad Bustamal Amasin-----Tergugat Rekonvensi II
Ansyori Baduwi, SKM-----Tergugat Rekonvensi III
Martawan Madari, SKM, MKM-----Tergugat Rekonvensi IV
Dian Anggraini, S.Kom, SKM-----Tergugat Rekonvensi V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yoki Februansyah, SH-----Tergugat Rekonvensi VI

Yang selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi

Adapun yang menjadi Dasar di ajukannya Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut:

- 1 Bahwa Yayasan Sapta Karya sebelumnya bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang (YKWP) dengan Akta No. 20 Notaris Aminus tanggal 17 Juli 1996 dan Yayasan ini bermasalah karena digugat oleh pihak lain karena telah memakai nama AKPER PPNI. Hal ini dimediasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan namun tidak dapat diselesaikan. Kemudian H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I) menunjuk DESMAWATI RUSMAN, S.H dan RUSMAN SALEH, SH sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa No. 63/4KWP/VII/2003 tertanggal 07 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I) dan tidak pernah ada pencabutan kuasa sampai saat ini.

Dengan ditunjuknya DESMAWATI, S.H dan RUSMAN SALEH, S.H untuk menyelesaikan masalah ini maka RUSMAN SALEH, SH mengambil inisiatif untuk membubarkan Yayasan tersebut dan menerbitkan Akta Nomor 46 tentang Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SH tanggal 11 Oktober 2003. Setelah diterbitkannya Akta Nomor 46 tersebut Yayasan Kesejahteraan Warga Perawatan Palembang (YKWP) dibubarkan dan dibentuklah Yayasan Sapta Karya Palembang dengan Akta Nomor 57 tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari,SH tanggal 14 Oktober 2003 yang menjadi dasar didirikannya Yayasan Sapta Karya Palembang.

Bahwa dikarenakan di tubuh Organ Yayasan Sapta Karya terjadi konflik internal maka dengan itikad baik dengan tujuan untuk menyelamatkan Yayasan Sapta Karya Palembang dibentuklah kepengurusan baru dan Perubahan Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang dituangkan dalam Akta Nomor 13 dibuat oleh Notaris A. Makawi,SH serta telah diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-AHA.01.06-545 dari Susunan Organ Yayasan Sapta Karya Palembang yang dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Nomor 57 Notaris Thamrin Azwari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini



dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 33 ayat (1) “Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”. Pasal 33 ayat (2) “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung seaktanggal penggantian Pengurus Yayasan.”

- 2 Bahwa Yayasan Sapta Karya didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SH. Dengan dihadiri oleh H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I) selaku Kuasa dari Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM (Penggugat Rekonvensi I), Drs. Ansyori Baduwi (Tergugat Rekonvensi III), Warid Ernawan Budianto, Drs. H. Achmad Bustamal Amasin (Tergugat Rekonvensi II), Martawan Madari, SKM, MKM (Tergugat Rekonvensi IV), Hj. Zubaida Nawawi Husin, Bc. HK. dan Yayasan Sapta Karya didirikan dengan Maksud dan Tujuan dalam bidang Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan.
- 3 Bahwa karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara Para Pembina Yayasan Sapta Karya Palembang, kemudian beberapa Pembina Yayasan mengadakan Pertemuan/Rapat yang ilegal di Hotel Clasik (Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan AD-ART) dengan tujuan untuk menggantikan Bpk. Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM (Penggugat Rekonvensi I) dari jabatannya sebagai Direktur dan memberhentikan beberapa Karyawan dan Dosen di Yayasan Sapta Karya dan membentuk kepengurusan yang baru secara sewenang-wenang tanpa memikirkan kemajuan dari Yayasan Sapta Karya Palembang. Hal tersebut berkembang dan ketahui oleh Karyawan dan Mahasiswa serta Wali Murid dan menimbulkan kegelisahan di Yayasan Sapta Karya Palembang dikarenakan Bpk. Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk.,MM (Penggugat Rekonvensi I) dikenal sebagai sosok yang benar-benar memikirkan kemajuan dari Yayasan Sapta Karya Palembang.
- 4 Bahwa untuk menghindari perpecahan di Yayasan Sapta Karya Palembang diadakannya Pertemuan dan dimediasikan oleh Kopertis wilayah II Palembang, namun hal tersebut tidak menemukan solusi dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi dengan tegas mengatakan dihadapan Koordinator kopertis “Kami tidak mau Islah (berdamai)”.



- 5 Bahwa Martawan Madari, SKM, MKM (Tergugat Rekonvensi IV) mengirimkan Surat kepada Kopertis dan mengaku sebagai ketua Yayasan Sapta Karya Palembang, kemudian kopertis menjawab Surat tersebut yang isinya memberhentikan segala aktivitas Yayasan Sapta Karya Palembang, dan Yayasan Sapta Karya Palembang tidak boleh menerima calon Mahasiswa baru.

Hal tersebutlah yang menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman di tubuh Yayasan Sapta Karya Palembang. Dan akibat dari Surat Edaran tersebut menimbulkan kekacauan dan menimbulkan kerusakan CCTV dan banyak Mahasiswa yang pindah ke Perguruan Tinggi lainnya.

- 6 Bahwa Para Tergugat Rekonvensi melakukan persekongkolan dengan cara melawan hukum ingin menjual semua Harta Kekayaan Milik Yayasan.
- 7 Bahwa Semua Harta Kekayaan Yayasan Baik Berupa Gedung dan Tanah adalah merupakan Harta Milik Yayasan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani di atas Materai oleh H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I), dan Ema Yulis (Istri dari Tergugat Rekonvensi I) dan disaksikan oleh : Drs. H. Bustam Effendi, Bc.Hk., MM (Penggugat Rekonvensi I), WE. Budianto, Ansyori Baduwi (Tergugat Rekonvensi III), A. Bustamal Amasin (Tergugat Rekonvensi II), Martawan Madari, SKM., MKM (Tergugat Rekonvensi IV), Hj. Zubaidah Nawawi Husin. Serta semua harta kekayaan Yayasan / Aset Yayasan di Muat didalam Akta Notaris No. 172.
- 8 Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dengan cara melawan hukum telah mengalihkan Harta Kekayaan Yayasan dengan Dasar Hibah dan Harta Kekayaan Yayasan tersebut dibagi-bagikan kepada H. Muslim Nurdin (Tergugat Rekonvensi I), Martawan Madari, SKM., MKM (Tergugat Rekonvensi IV), dan M. Yoki Februansyah, SH (Tergugat Rekonvensi VI).
- 9 Bahwa dengan berdasarkan itikad baik dan dengan tujuan untuk menyelamatkan Yayasan Sapta Karya Palembang maka dibentuklah kepengurusan baru yang dibuat oleh Notaris Makawi, SH, dan diterbitkan Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 dan dicatat dalam daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-545.
- 10) Bahwa akibat dari banyaknya mahasiswa yang pindah dari Yayasan Sapta Karya Palembang mengalami kerugian :



- a. Material : Rp.2.400.000.000,00- (rincian terlampir) (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- b. Immaterial : Di karenakan kerugian immaterial tidak bisa di nilai dengan uang maka dibatasi dengan jumlah Rp.10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah)
- c. Total kerugian : Rp.12.400.000.000,00- (dua belas milyar empat ratus juta rupiah)

11) Bahwa untuk menjamin Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya, kami mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Yayasan berupa:

1. 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.01.10.1.10930 An. H. Muslim Nurdin)
2. 1 (satu) unit Gedung Laboratorium Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.01.10.1.10931 An. H. Muslim Nurdin)
3. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.09.03.1.00125 H. Muslim Nurdin)
4. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No1526 Palembang 30126. (Sertipikat dengan Nomor : 9795 An. Martawan Madari, SKM., MKM dan M. Yoki Februansyah, SH)

12) Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi dapat dengan sungguh-sungguh mentaati putusan Perkara ini, maka kepada Tergugat Rekonvensi kiranya dapat dihukum Membayar Uang Paksa atau Dwangsom Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari secara langsung dan tunai sampai Para Tergugat Rekonvensi Melaksanakan Putusan Perkara ini.

13) Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi ini timbul akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi, kami Mohon pula kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Ipso jure Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Amar Putusan sebagai berikut:



1 Dalam Konvensi

A Dalam Eksepsi

- 1 Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

B Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Rekonvensi

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya;
- 2 Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap harta milik Yayasan yang diletakkan dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) unit Gedung Akademi Keperawatan Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.01.10.1.10930 An. H. Muslim Nurdin)
 2. 1 (satu) unit Gedung Laboratorium Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.01.10.1.10931 An. H. Muslim Nurdin)
 3. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No1526 Palembang 30126. (Sertipikat Nomor: 04.01.09.03.1.00125 H. Muslim Nurdin)
 4. 1 (satu) unit Asrama Yayasan Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol HM. Damsyik No1526 Palembang 30126. (Sertipikat dengan Nomor : 9795 An. Martawan Madari, SKM., MKM dan M. Yoki Februansyah, SH)
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi Membayar Ganti Rugi secara tunai dan langsung sebesar Rp. 12. 400.000.000,00- (dua belas milyar empat ratus juta rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:
 1. Material : Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah)
 2. Immaterial : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
 3. Total : Rp.12.400.000.000,- (dua belas miliar empat ratus juta rupiah).
- 5 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi Membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari sampai Para Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan Perkara ini.



6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi dan Upaya Hukum lainnya. (*uit voorbaar bij voorradj*)
3. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;
 1. Menyatakan Sah Secara Hukum Akta Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SH karena merupakan Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang.
 2. Menyatakan Sah Secara Hukum Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 adalah Akta Tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sapta Karya Palembang yang dibuat oleh Notaris Makawi, SH, dan Bertengger di Akta Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SH
 3. Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi Membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Bila mana yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya. (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 April 2015 Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg. dalam perkara kedua belah pihak di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3 Menyatakan para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).



- 4 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan para Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini.
- 5 Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 1 Menyatakan sah secara hukum akta pendirian Yayasan Sapta Karya nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SH.
- 2 Menyatakan sah secara hukum akta tentang perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Sapta Karya Nomor 13 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Makawi, SH yang dibuat berdasarkan akta Nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Thamrin Azwari, SH.
- 3 Menghukum para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca , Akta pernyataan Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Yuli Astra,SH.,MH.,Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 April 2015, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 April 2015 Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca pemberitahuan banding yang dibuat oleh Fakhrizal,S.Kom. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding 1,2,3,4,6,7,dan 8 semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,dan 8 tanggal 29 April 2015, sedangkan untuk Terbanding V semula Tergugat V tanggal 30 April 2015;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Mei 2015, yang diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Mei 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2015;



Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 29 Mei 2015 yang diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Mei 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Juni 2015;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara banding Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang dibuat oleh Fakhrizal,S.Kom.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat ketentuan oleh Undang-Undang karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan Pembanding sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Pembanding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 32 pada alenia 2 dan 3;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dari para Pembanding yaitu saksi Santi Rosalina dan Herfiana dibawah sumpah telah menjelaskan kalau penerbitan Akta No.13 Tahun 2014 tersebut tentang perubahan Susunan Pembina,Pengurus dan Pengawas Yayasan tanpa seizing dan sepengetahuan Para Pembanding selaku Para Pembina Yayasan Sapta Karya Palembang berdasarkan Akta No.57 Tahun 2003(bukti P.1) dan mengenai hal itu, semua keterangan saksi-saksi dari Para Pembanding tersebut tidak dibantah oleh saksi-saksi dari Para Terbanding. Perbuatan Para Terbanding bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

“(1) Perubahann Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.”

“(2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina”.
- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama sangat tidak rasional dan terkesan sangat subjektif dalam pertimbangannya,karena Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan penerbitan Akta Nomor 13 Tahun 2014, bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bagaimana Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal ini tetapi Majelis Hakim tingkat pertama belum pernah melihat Akta Nomor 13 Tahun 2014 tersebut karena Para Terbanding tidak pernah mengajukan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tersebut sebagai Alat Bukti Tertulis dimuka persidangan tingkat pertama. Dan terbukti penerbitan Akta No.13 Tahun 2014 tidak melibatkan Para Pembanding selaku Para Pembina (Para pendiri) Yayasan Sapta Karya berdasarkan Akta No.57 Tahun 2003 (bukti P-1)

2. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 33,34,dan 35;

- Bahwa tindakan Para Pembanding atas memberhentikan Terbanding I dari jabatannya sebagai Direktur Yayasan Sapta Karya dan beberapa anggota pengurus lainnya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan serta prosedur yang berlaku sehingga tidak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan Terbanding I dinilai tidak dapat lagi mengurus Yayasan Sapta Karya dengan baik, dan masa jabatannya sudah terlalu lama melebihi waktu selama 10 (sepuluh) Tahun. Tindakan Para Pembanding ini telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan pada Pasal 32 ayat (1),(2), dan (4) yang berbunyi :

“(1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali “

“(2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar”.

Tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.”

“(4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus

Serta pada pasal 34 ayat (1) yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.”

- Bahwa Akta No.13 Tahun 2014 sebagai objek sengketa adalah tidak benar sudah di daftarkan dan diakui oleh Kopertis Wilayah II, karena berdasarkan Bukti P-15, dan Bukti P-16 yaitu surat dari Kopertis Wilayah II justru melarang Para Terbanding untuk melakukan kegiatan akademik di Yayasan Sapta Karya;
3. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada halaman 36 dan 37;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Terbanding pada petitum angka 2 sangat tidak beralasan hukum dan tidak rasional, karena berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Terbanding tidak mendukung dalil-dalil gugatan Rekonvensi Para Terbanding. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan semua alat bukti dan saksi-saksi Para Pembanding telah menyatakan kalau Para Terbanding yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan penerbitan Akta No. 13 Tahun 2014 tanpa seizing dan sepengetahuan Para Pembanding selaku Para Pembina Yayasan Sapta Karya yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) sehingga tidak sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Terbanding pada Petitum angka 2 tersebut;
 - Bahwa perintah agar mahasiswa dan mahasiswi Akper dan Akbid Yayasan Sapta Karya dipindahkan ke perguruan tinggi lain dan melakukan pemberhentian proses belajar mengajar di Akper dan Akbid Yayasan Sapta Karya dilakukan Para Pembanding berdasarkan perintah dan petunjuk Kopertis Wilayah II melalui surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan tinggi swasta Wilayah II Nomor 3649/K2/KL/2014 tanggal 26 Agustus 2014 (bukti P-15) dan surat dari Kopertis Wilayah II Nomor 3947/K2/KL/2014 tanggal 16 September 2014 (Bukti P-16).
 - Bahwa dikarenakan Para Terbanding yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan akta No.13 Tahun 2014 tanpa seizin dan sepengetahuan Para Pembanding selaku Para Pembina Yayasan Sapta Karya yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2). Maka menurut rasa keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, Para Terbanding yang seharusnya secara tanggung renteng dibebankan untuk menggenti semua kerugian materiil kepada Para Pembanding;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan lagi Bukti P-21 yaitu Putusan Majelis Hakim Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Sumatera Selatan Nomor 05/Pts/Mj/PWN/ Prov.Sumatera Selatan /X/2014 tanggal 11 Nopember 2014 yang isi putusannya telah menyatakan Terbanding VIII (Notaris A. Makawi) telah dinyatakan bersalah atas penerbitan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 dari Terbanding VIII (Notaris A. Makawi) telah dijatuhkan sanksi peringatan tertulis oleh Majelis Pengawasan Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hal di atas, jelas dan tidak terbantahkan lagi kalau Akta No. 13 Tahun 2014 Cacat Hukum dan harus Batal demi hukum, untuk itu mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadli perkara ini dapat mempertimbangkan Bukti P-21 tersebut;
5. Bahwa saksi Para Terbanding yang bernama ABDUL ROHIM adalah karyawan dari Para Terbanding dan saksi tersebut masih menerima gaji dan masih aktif sebagai karyawan dari Para Terbanding sehingga menurut Pasal 144(2) HIR/171 (2) RBg/177 Rv. Yang berbunyi :
“ tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain”
Jadi saksi tersebut tidak bisa diambil keterangannya sebagai saksi fakta di bawah sumpah. Keberatan ini juga sudah Para Pembanding sampaikan pada saat pemeriksaan saksi tersebut yang telah dicatat Panitera Pengganti dalam Berita Acara Sidang, sehingga keterangan saksi Para Terbanding yang bernama Abdul Rohim tidak bisa dipertimbangkan sebagai saksi karena masih menerima upah atau gaji dari Para Terbanding, sehingga kekuatan alat bukti saksi yang ditampilkan oleh Para Terbanding adalah Unus Testis Nullus Testi satu saksi bukan saksi;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-15, dan Bukti P-16 Yayasan Sapta Karya telah diberikan sanksi oleh Kopertis Wilayah II untuk tidak menerima mahasiswa baru dan menghentikan segala aktivitas belajar mengajar yang ada di Yayasan Sapta Karya. Namun dari keterangan Saksi Ir.Richard Subani,MM. (saksi Para Terbanding) menerangkan kalau sampai sekarang masih ada aktivitas perkuliahan di Yayasan Sapta Karya, dan sekarang Yayasan Sapta Karya di kuasai oleh Para Terbanding. Hal ini membuktikan kalau Para Terbanding tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindahkan atau mentaati sanksi yang diberikan oleh Kopertris WilayahII yang dapat dikategorikan sebagai “ Perbuatan Melawan Hukum”

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada satupun alat bukti dan saksi-saksi dari Para Terbanding yang menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Para Pembanding, sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan Para Pembanding untuk diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan keberatan-keberatan Para Pembanding diatas, Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 9 April 2015;
2. Mengadili sendiri perkara ini dengan memutuskan sebaai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding (Para Penggugat) untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Para Terbanding yang telah melakukan “ Perbuatan Melawan Hukum;
 - c. Menyatakan sah secara hukum Akta No.57 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya yang dibuat dihadapan Notaris H. Thamrin Azwari,SH.,
 - d. Menyatakan Akta No.13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Terbanding VIII (Notaris A. Makawi,SH.,Cacad Hukum dan harus batal demi hukum;
 - e. Memerintahkan kepada Terbanding VIII (Notaris A. Makawi,SH.) untuk menarik dan membatalkan Akta No.13 Tahun 2014, tanggal 19 Mei 2014 tersebut;
 - f. Memerintahkan kepada Terbanding,I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII untuk menyerahkan Penguasaan Gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya dan Gedung Akademi Kebidanan Sapta Karya yang terletak di Jalan Kopol HM.Damsyik No.1526 Palembang 30126 kepada Para Pembanding tanpa syarat;
 - g. Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Para Pembanding dengan rincian sebagai berikut ;

Meteriil	: Rp.8.000.000.000,00-(delapan milyar rupiah);
Immateriil	: Rp.10.000.000.000,00-(sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp.18.000.000.000,00-(delapan belas milyar rupiah);

- h. Menghukum Para Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 2.000.000,00-(dua juta rupiah) sehari apabila lalai melaksanakan putusan ini ;
- i. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Terbanding atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);

3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Palembang, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I .A. Palembang, terhadap perkara Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg. tertanggal 9 April 2015 telah tepat dan objektif sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Klas, I.a. Palembang, Majelis Hakim menimbang berdasarkan bukti P-3 tentang undangan rapat Nomor 07/UND/YSK/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, dan Bukti P-4 pada tanggal 31 Mei 2014 tentang Berita Acara Rapat. Apabila dihubungkan dengan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014, maka jelas dan terang benderang rapat yang dilakukan Para Pembanding tersebut setelah dikeluarkannya Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 yaitu tentang Perubahan Pengurus, Pengawa, dan Pembina Yayasan Sapta Karya Palembang yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia dengan Nomor AHA-AHU.01.06-545 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 33 ayat (1) dan (2).

Pasal 33 ayat (1)” Dalam hal terjadi Penggantian Pengurus,Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri.”

Pasal 33 ayat (2) “ Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.”

Sehingga rapat yang dilakukan Para Pembanding tersebut illegal dan cacat hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mengenai keabsahan akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 tersebut Para Pembanding telah melaporkan ke Mapolda Sumatera Selatan Nomor STTLP/920/X/2014/SUMSEL, tanggal 14 Oktober 2014, namun Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 tidak terbukti cacat hukum sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan Mapolda Sumatera Selatan menerbitkan SP3 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan Perkara) Nomor S-Tap/448.b/XII/2014/Diskrimum tanggal 16 Desember 2014 terhadap laporan tersebut Bukti P-19;

Bahwa selama persidangan pada ditingkat pertama di Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang Pra Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tersebut Batal atau cacat Hukum;

Bahwa sesuai dengan Teori Hukum Subjektif yaitu “Siapa yang mengaku memiliki suatu Hak, ia harus membuktikan tentang adanya Hak tersebut”

Maka jelas berdasarkan Teori tersebut Para Pembanding tidak mempunyai Hak atas Yayasan Sapta Karya Palembang, karena Para Pembanding tidak bisa membuktikan Hak tersebut di muka persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Klas.IA. Palembang;

4. Bahwa Dalil Para Pembanding pada point (1) tidak benar dan mengada-ada, karena pada tanggal 17 Maret 2014 Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 diperlihatkan di muka persidangan dan disaksikan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan hal tersebut sesuai dengan surat Permohonan Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 25 Februari 2015 kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa terbukti di dalam Pembuatan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 telah melibatkan Para Pembanding dan telah sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Sapta Karya Palembang, serta Pembuatan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 dihadiri dan disetujui oleh Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, dan Pembanding IV, dan sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Klas 1A. Palembang, Para Pembanding tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Para Pembanding, serta saksi-saksi yang dihadirkan Para Pembanding dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Klas. 1A. Palembang yaitu Santi Rosalina , dan Herfiana adalah seorang dosen yang seyogyanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengajar dan mendidik mahasiswa supaya pintar dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai Kompetensi untuk membatalkan akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014;

5. Bahwa pada poin (2) Memori Banding Para Pembanding tidak benar, karena Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Perubahan pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan Sapta Karya Palembang tidak terbukti cacad hukum, maka jelas perbuatan Para Pembanding yang memberhentikan Terbanding (I) dari jabatannya adalah perbuatan melawan hukum, karena yang mempunyai legalitas kepemilikan dan kepengurusan Yayasan Sapta Karya Palembang berdasarkan kepengurusan yang tertuang di dalam akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 yang telah didaftarkan di kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan diakui oleh Kopertis Wilayah II Palembang hal hal tersebut sesuai dengan Bukti T-5, dihubungkan dengan T-10 dan T-20, sehingga rapat yang diadakan oleh Para Pembanding di hotel Classie tanggal 31 Mei 2014 adalah cacad hukum;
6. Bahwa pada point (3) Memori Banding Para pembanding tidak beralasan, karena Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Terbanding pada Petitum angka (2) sangat tepat dan beralasan karena terbukti di dalam Persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA. Palembang;
 - Bahwa Para Pembanding telah melakukan atau mengadakan Rapat ilegal yang bertujuan untuk memberhentikan Terbanding (I) dari Jabatannya;
 - Bahwa Para Pembanding telah mengalihkan harta kekayaan milik Yayasan Sapta Karya Palembang yang tertuang di dalam Akta Nomor 172 baik berupa bedeng dan tanah yang oleh Para Pembanding dialihkan dengan dasar hibah dan harta kekayaan tersebut dibagi-bagikan kepada Pembanding (I), Pembanding (IV), Pembanding (VI);
 - Bahwa akibat perbuatan Para Pembanding yang memprovokasi dan mengusir mahasiswa yang sedang belajar di Yayasan Sapta Karya Palembang, maka banyak mahasiswa yang resah sehingga mahasiswa banyak pindah ke Perguruan Tinggi lainnya;
 - Bahwa Perbuatan Para Pembanding yang melakukan perusakan terhadap CCTV dan fasilitas milik Yayasan Sapta Karya Palembang, dan hal tersebut sesuai dengan Bukti T-11 (Surat Petikan / Salinan Putusan Perkara Nomor 173/Pid.B/2014/PN.Plg.);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, seluruh dalil-dalil Majelis Hakim pada tingkat pertama di pengadilan Negeri Klas. IA.Palembang telah tepat dan tidak dapat dibantah lagi oleh Para Pembanding;

Bahwa apa yang dinyatakan Para Pembanding yang pada intinya menyatakan “ Bahwa agar mahasiswa pindah dari Yayasan Sapta Karya Palembang ke perguruan Tinggi lainnya berdasarkan Perintah dan petunjuk Kopertis Wilayah II (Bukti P-15, dan Bukti P-16)” adalah tidak benar dan tidak mempunyai Dasar Hukum yang jelas karena di dalam Bukti P-15 dan P-16 tidak pernah ada Perintah dari Kopertis untuk menyuruh atau memerintahkan mahasiswa untuk pindah ke perguruan tinggi lainnya;

Bahwa banyak mahasiswa Pindah ke Perguruan Tinggi lain akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Pembanding, hal tersebut sesuai dengan pernyataan saksi Ir. Richard Pandopotan Sibarani di bawah sumpah dimuka persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Klas IA. Palembang yang melihat langsung adanya Penghentian Proses belajar dan mengajar di Yayasan Sapta Karya Palembang dan Pengusiran Akper dan Akbid sehingga mahasiswa menjadi resah;

7. Bahwa pada poin (5) Memori Banding Para Pembanding tidak beralasan, karena saksi Abdul Rohim adalah Karyawan Yayasan Sapta Karya Palembang yang diangkat oleh Pembanding (1), maka kesaksian Abdul Rohim sedara hukum Sah;
8. Bahwa pada poin (6) Memori Banding Para Pembanding keliru, karena jelas dan terbukti akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 secara hukum sah dan tidak terbukti cacat hukum, maka segala tindakan yang dilakukan oleh Para Terbanding tidak bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, justru sebaliknya tindakan Para Pembanding yang mengatas namakan Yayasan Sapta Karya Palembang yang merugikan Sapta Karya Palembang adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Berdasarkan dalil-dalil Para Terbanding diatas, Para Terbanding mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas. IA.Palembang perkara Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 9 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini :

Atau, bila mana yang mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 April 2015 Nomor 180/Pdt.G/2014/PN.Plg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat, tanggal 8 Mei 2015, dan surat kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, tanggal 29 Mei 2015 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dari Terbanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat Banding;

Menimbang, bahwa amar putusan hakim tingkat pertama dalam Pokok Perkara yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya Hakim tingkat Banding berpendapat keliru dan tidak tepat dengan alasan antara lain :

- Bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I telah mendirikan sebuah Yayasan Sapta Karya dengan Akta Pendirian Nomor 57 Tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003, Bahwa Yayasan Sapta Karya telah didaftarkan dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-255.HT.01.02. Tahun 2003 tanggal 08 Desember 2003;
- Bahwa dalam Petitum angka 3 dari gugatan Pembanding semula Penggugat meminta supaya akta pendirian tersebut dinyatakan sah ;
- Bahwa dalam gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat dalam Petitum gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat juga mohon supaya akta Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 dinyatakan sah ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Nomor 57 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Thamrin Azwari,SH., terdapat kontradiksi;

- Bahwa dalam amar putusan dalam Pokok Perkara gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya termasuk Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003, sedangkan dalam Pertimbangan Hukum dalam Konvensi dan Rekonvensi Akta Pendirian Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim tingkat banding berpendapat Pembanding dan Terbanding sama-sama mengakui Yayasan Sapta Karya didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 dan sesuai bukti P-2 yaitu keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Nomor C-225.HT.01.01.2003 tentang pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya tanggal 8 Desember 2003. Oleh karena itu Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim tingkat banding akan mempertimbangkan keberadaan Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014, apakah sah karena adanya akta tersebut lah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ;

- Bahwa dari bukti T-5, yaitu perubahan susunan Pengurus Yayasan Sapta Karya Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris A. MAKAWI,SH.,
- Bahwa dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 10 menyatakan dalam Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 semua Pengurus Yayasan telah diubah dan digantikan oleh Terbanding,1,2,3,4,5, dan 6 semula Tergugat, Perubahan tersebut tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa dari dalil gugatan Rekonvensi semula Tergugat sekarang Terbanding pada angka 9 Perubahan susunan Pengurus didasarkan iktikad baik dan dengan tujuan untuk menyelamatkan Yayasan Sapta Karya , maka dibentuklah Kepengurusan baru yang dibuat oleh Notaris A. Makawi,SH., dan diterbitkan Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum Nomor Adu-AH-01.06-545;



- Bahwa dari Bukti P-21 yaitu Putusan Majelis Pengawas Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor 05/Pts/Mj.PWN.Prov. Sumatera Selatan /X/2014 tanggal 11 Nopember 2014 Pembanding semula Penggugat melaporkan Terbanding 8 semula Tergugat 8 Notaris A. Makawi,SH., ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pembanding sebagai Pelapor, Notaris A. Makawi,SH., sebagai terlapor Notaris A. Makawi,SH., dilaporkan sehubungan diterbitkannya Akta Perubahan susunan Pengurus Yayasan Sapta Karya Palembang Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014, oleh Notaris A. Makawi,SH., dimana perbuatannya tidak melalui prosedur sebenarnya;
- Bahwa atas laporan tersebut Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah memutuskan :

- Pengaduan Pelapor dapat diterima ;
- Menghukum Sdr. A. Makawi,SH., Notaris kota Palembang dengan sanksi peringatan tertulis sebagaimana Rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang karena telah melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Ayat 1 Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;

Ayat 2 Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penerbitannya tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan ketentuan undang-Undang maka Hakim tingkat Banding berpendapat Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 di terbitkan secara melawan hukum maka Akta tersebut adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 telah dinyatakan syah sedangkan Akta Nomor 13 tanggal 19 Mei 2014 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka susunan Pengurus Yayasan Sapta Karya tersebut haruslah kembali kepada keadaan dan status yang



tersebut pada Akta Nomor 57 tanggal 14 Oktober 2003 berikut dengan pengelolaanya dan oleh sebab itu petitum gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) agar Para Tergugat menyerahkan penguasaan gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya dan gedung Akbid Sapta Karya yang terletak di Jalan Kopol H.M.Damsyik No.1526 Palembang 30126 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbang kan Petitum yang lainnya dan Hakim tingkat banding sependapat, maka akan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding meneliti gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat materi gugatannya sama dengan materi gugatan dalam Konvensi maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yang lainnya tetap diambil alih oleh Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan dalam perkara ini sedangkan yang telah dibatalkan akan mengadili sendiri dan akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan, maka Terbanding dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg. dan Undang-Undang serta peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 April 2015 Nomor 180/Pdt.G/ 2014/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Akta Nomor 57 tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Akta Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembang;
- Menyatakan Akta Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Memerintahkan Kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII untuk menyerahkan penguasaan gedung Akademi Keperawatan Sapta Karya dan gedung Akbid Sapta Karya yang terletak di jalan Kopol H.M. Damsyik No.1526 Palembang 30126 kepada Para Penggugat tanpa syarat;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal, 10 Nopember 2015 oleh kami **SITI FARIDA MT,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NELSON SAMOSIR,SH.,MH.**, dan **HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.,MH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 31 Juli 2015 Nomor 54/PEN/PDT/2015/PT.PLG. Putusan mana pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **WARTONO. SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NELSON SAMOSIR, SH.,MH.,

SITI FARIDA MT,SH.,MH.,



2. HANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI

WARTONO,SH.

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;